



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesi Nomor Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah
2. Tim Pelaksana :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



- - LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2026.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1. PENGARAH				
1.	Iman Cahyadi	Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM)
2.	Ahmad Gojali	Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengarah	

3.	Muamar Kadafi	Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak terhadap masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road map</i> dan berkelanjutan.
4.	Yusnita Yamus	Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengarah	
5.	Adam Fahmi	Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengarah	
2. TIM PELAKSANA				
1.	Rivan	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Rivandi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi

				yang ditetapkan bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Syamsul Rizal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Lusi Hepydianing R	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Koordinator merangkap Asesor	
3.	Dianto Irfandy	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Marsad	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Matup Hidayat	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Rokip Andini	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Viera Pradinda	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

8.	Bagas Puspito W	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Wulandari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Nugraha Wira Ajitama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan berpedoman pada peningkatan Efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
2.	Rivandi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator merangkap Asesor	
3.	Wawan Setiawan	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Annisa Rossy Rahmatika	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Rini Winarsih	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

6.	Mia Ariesta	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)				
1.	Lusi Hepydianing R	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan Penilaian kinerja Individu secara terukur dan berkesesuaian d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2.	Nugraha Wira Ajitama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Koordinator merangkap Asesor	
3.	Dyah Retno Anggraeni	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4.	Anang Widya Pratama	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
5.	Hermawan Indaryanyo	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				

1.	Nugraha Wira Ajitama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Lusi Hepydianing R	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Koordinator merangkap Asesor	
3.	Wawan Setiawan	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Annisa Rossy Rahmatika	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Rini Winarsih	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
6.	Mia Ariesta	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Rivandi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi

2.	Syamsul Rizal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Koordinator merangkap Asesor	Kepulauan Seribu. b. melakukan penerapan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>
3.	Eldyssa Afiyah Rizki	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Sintha Septyaningsih	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Geovanni Ikram	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Bagas Putra Pratama	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Lusi Hepydianing R	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi
2.	Nugraha Wira Ajitama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Koordinator merangkap Asesor	

3.	Dyah Retno Anggraeni	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada masyarakat
4.	Anang Widya Pratama	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
5.	Hermawan Indaryanyo	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

